



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEMINAR/PEMAPARAN HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nama Perguruan Tinggi	:	Universitas Pandanaran
Nama Lembaga	:	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Tanggal Penetapan	:	

1. Tujuan : Pedoman dimaksudkan untuk mengatur prosedur Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang melibatkan penilai internal.
2. Ruang Lingkup : Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Target mutu : Semua proses prosedur Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat terlaksana dengan baik
4. Referensi : Kebijakan akademik Universitas Pandanaran; Standar Akademik Universitas Pandanaran; Buku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Definisi : Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian dari proses pengabdian dengan tujuan untuk menyempurnakan laporan hasil pengabdian
6. Didistribusikan kepada : Semua pemegang *controlled copy*
7. Prosedur

7.1 Umum

- 7.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan kemudian disahkan oleh Rektor.
- 7.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
 - a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen dan tanggungjawab.

7.2 Ketentuan Umum

- 7.2.1 Kegiatan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik.
- 7.2.2 Peserta Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah dosen yang telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.2.3 Ka. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 7.2.4 Penyelenggaraan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. LPPM.
- 7.2.5 Penyelenggara Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dikoordinir oleh Ka. LPPM.
- 7.2.6 Ka. LPPM bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 7.3 Prosedur Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 7.3.1 LPPM menentukan jadwal Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 7.3.2 Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat melibatkan penilai dan anggota pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 - 7.3.3 Peserta seminar berhak untuk meminta penjelasan terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat yang belum dimengerti atau dipahami
 - 7.3.4 Semua pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan dari peserta seminar dicatat dalam berita acara seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - 7.3.5 Nontulis (mewakili LPPM) membuat berita acara Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 7.4 Evaluasi Penyelenggaraan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 7.4.1 Evaluasi penyelenggaraan kegiatan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan catatab penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, berita acara pelaksanaan kegiatan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, dan dinamika situasi dan kondisi.
 - 7.4.2 Ka. LPPM memimpin rapat evaluasi penyelenggaraan kegiatan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pada tiap akhir kegiatan
 - 7.4.3 Ka. LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode kegiatan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berikutnya

7.4.4 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka. LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.

7.4.5 Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka.LPPM kepada Rektor.